

## ABSTRAK

**Muda'i**, *Praktik Pembebanan Jaminan Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Skripsi, Pembimbing Muhammad Haris, M.Kn, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata kunci** : Jaminan, Koperasi Syariah, *Ba'i Taqsith*

*Ba'i taqsith* merujuk pada konsep penjualan yang terdiri dari dua elemen: "*ba'i*" yang berarti tindakan menjual, dan "*taqsith*" yang secara bahasa mengacu pada pembagian sesuatu menjadi bagian-bagian terpisah. Secara terminologis, *ba'i taqsith* mengacu pada penjualan suatu barang dengan pembayaran yang ditunda, pembayaran tersebut dibagi ke dalam beberapa angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan total pembayaran yang melebihi nilai tunai.

Koperasi Konsumen Syariah Arramah hanya menerapkan dengan akad syariah dan akadnya yaitu akad *taqsith*/kredit yang mana akad ini digunakan untuk penjaminan. Dan setiap akad dalam transaksi kredit tersebut orang yang ingin melakukan pembiayaan kredit itu harus menjadi anggota pada koperasi tersebut untuk mendapatkan penjaminannya. Tujuan dari penelitian ini. Untuk lebih mengetahui bagaimana praktik pembebanan jaminan dan bagaimana problematika yang dihadapi dalam pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arramah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini ialah praktik pembebanan jaminan yang di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah pertama-tama dilakukan dengan calon nasabah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi, kemudian mengajukan pembiayaan *ba'i taqsith*, dilanjutkan dengan menggunakan akad tambahan yaitu *rahn* (gadai). Pada pelaksanaannya tidak terdapat pendaftaran barang jaminan sebagaimana yang dilakukan pada jaminan fidusia. Pengikatan jaminan hanya dilakukan dengan tanda terima dan dengan melengkapi identitas, problematika yang terdapat pada Koperasi Konsumen Arrahmah Banjarmasin adalah terdapat kasus di mana barang yang dijamin bukan merupakan atas nama debitur. Berdasarkan problematika di atas, maka Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mempunyai solusinya yaitu jika ingin menerima jaminan terlebih dahulu harus dicek kelengkapan dokumen seperti STNK, maupun kwitansi pembelian barang yang dijamin. Apabila bukan orang yang tertera di dokumen tersebut yang menjual maka wajib ada surat kuasa yang dibuat oleh Notaris.